



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan;
 - b. bahwa peran strategis koperasi dan usaha kecil perlu dioptimalkan agar terwujud pengembangan usaha yang kondusif, pemberian usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
 - c. bahwa pengelolaan koperasi lintas kabupaten / kota dan pemberdayaan Usaha Kecil adalah merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Q;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah satuan kerja dalam pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan

Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam sektor kegiatannya.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Dunia Usaha adalah koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah / Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan Masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat dan mandiri.
17. Kemandirian adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.
18. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
19. Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi dan Sertifikasi adalah pemberian izin koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, HKI, dan lain-lain untuk memenuhi aspek legalitas usaha.
20. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

21. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping pelaku usaha dalam berbagai kegiatan program.
22. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil secara sinergi melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi dan usaha kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
23. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha kecil.
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi dan usaha kecil.
25. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada koperasi dan usaha kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka penguatan permodalannya.
26. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

27. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
28. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
29. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
31. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerja sama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
32. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.

33. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Kawasan Industri.
34. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
36. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha dan bergerak dalam bidang perekonomian.
37. Dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disebut Dekopin adalah wadah bagi Koperasi dalam bidang perekonomian.
38. Dewan Asosiasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Dewan Asosiasi UMKM Sulsel adalah organisasi yang merupakan perwakilan dari asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah.
39. Pengarusutamaan Gender adalah pelibatan laki-laki dan perempuan secara optimal dan proporsional dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan dari suatu komunitas yang melakukan kegiatan usaha atau kepedulian terhadap pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.

41. Insentif adalah suatu sarana atau fasilitas yang di berikan terhadap dunia usaha dalam mendorong berkembangnya kegiatan koperasi dan usaha kecil yang berupa materi dan non materi.
42. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
43. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pengembangan SDM adalah Upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumberdaya manusia dalam arti yang seluas luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan.
44. Lembaga Pembiayaan adalah badan Usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
45. Lembaga Keuangan adalah suatu institusi / badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keseimbangan kemajuan; dan
- h. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pemberdayaan didasarkan pada prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. Kemandirian;
- j. etika usaha;
- k. sadar lingkungan; dan
- l. Pengarusutamaan Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Sulawesi Selatan yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Kecil;

- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan Masyarakat, khususnya bagi para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil ;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis Pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- h. memfasilitasi perolehan Sertifikasi terhadap produk atau jasa Koperasi dan Usaha Kecil, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap produk atau jasa koperasi dan usaha kecil sehingga memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik; dan
- i. meningkatkan peran Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB II

KOPERASI DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Koperasi

Pasal 6

Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia;

- b. mempunyai anggota, pengurus, dan badan pengawas;
- c. memiliki modal sendiri dan/atau modal luar;
- d. memiliki domisili hukum yang tetap;
- e. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- f. kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Bagian Kedua

Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 7

- (1) Bentuk Koperasi, meliputi:
 - a. Koperasi primer yakni Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan; dan
 - b. Koperasi sekunder yakni Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
- (2) Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam, terdiri dari:
 - 1. Koperasi Simpan Pinjam konvensional; dan
 - 2. Koperasi Simpan Pinjam pola syariah.
 - b. Koperasi produsen;
 - c. Koperasi konsumen;
 - d. Koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. Koperasi jasa.

Bagian Ketiga

Usaha Kecil

Pasal 8

Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan Pemberdayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 10

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Sulsel, lembaga pelatihan, dan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta dapat menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, dan bentuk Pembiayaan lainnya serta Hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB IV

BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 13

Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelatihan;
- b. fasilitasi bimbingan teknis;
- c. fasilitasi penguatan permodalan;
- d. pembinaan manajemen;
- e. fasilitasi pemasaran produk;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana;
- g. fasilitasi Kemitraan;
- h. penilaian kesehatan Koperasi;
- i. pengawasan dan pemeriksaan;
- j. fasilitasi Pengembangan jaringan usaha Koperasi;
- k. Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi dan Sertifikasi;
- l. fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- m. fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha;
- n. fasilitasi Pendampingan dan advokasi; dan
- o. fasilitasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. fasilitasi promosi dan pemasaran;
- c. fasilitasi Kemitraan;
- d. fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha;
- e. fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- f. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil;

- g. Fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- h. Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;
- i. Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi; dan
- j. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Setiap bentuk Pemberdayaan perlu didukung kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan lembaga pelatihan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun dan menerbitkan pedoman kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha dan lembaga pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan pendekatan kelompok, sentra, dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tingkat penumbuhan

wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.

- (3) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada usaha kecil yang menjadi prioritas Pengembangan industri di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra, dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam setiap Kawasan Industri di Daerah, perusahaan dalam Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB VI

PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, dengan menetapkan peraturan dan kebijakan, yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. prasarana dan sarana;
- c. informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan; dan
- i. desain dan teknologi.

Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan badan layanan umum;
- b. membentuk lembaga Pembiayaan badan layanan umum yang dapat di akses oleh Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan pola konvensional maupun pola syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 22

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil; dan

- b. memberikan keringanan tarif bagi prasarana dan sarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, Penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi dan Usaha Kecil atas segala informasi usaha.

Pasal 24

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Menengah;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Kecil;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 25

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi pemberian kemudahan didalam memperoleh perizinan melalui OSS; dan
 - b. menerbitkan rekomendasi bagi penerbitan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha bagi Usaha Kecil diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi penataan tempat usaha yang meliputi lokasi di pasar, lokasi ruang pertokoan, lokasi Sentra Industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang layak bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. memfasilitasi penetapan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. memfasilitasi pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. memfasilitasi penetapan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Kecil serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil;

- e. memfasilitasi Perlindungan Usaha yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Kecil;
 - f. memfasilitasi penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan advokasi dan konsultasi hukum.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan Insentif untuk Koperasi dan Usaha Kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, dan kerja sama pusat layanan usaha terpadu, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai

lembaga pendukung Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 29

Aspek desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan Insentif kepada Koperasi dan Usaha Kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat HKI.

Bagian Kedua

Perlindungan Usaha

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Sulsel dan Masyarakat memberikan Perlindungan Usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Kecil dalam Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar hulu dan pasar hilir dan pemusatan usaha oleh orang

- perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Kecil dari upaya terutama monopoli/ monopsoni dan oligopoli/oligopsoni, dan persaingan usaha tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan melibatkan peranserta Perguruan Tinggi.
- (4) Perlindungan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB VII

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing, meliputi bidang:
- a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Sulsel, lembaga pelatihan, dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, prasarana dan sarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan Insentif kepada Koperasi dan Usaha Kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat HKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta Pendampingan langsung kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memerhatikan dan mengembangkan keragaman budaya Masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 35

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; dan
- g. memfasilitasi Pelaku Usaha untuk produk berorientasi ekspor.

Pasal 36

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pelatihan untuk melakukan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru; dan
- d. fasilitasi Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan daya saing produk.

Pasal 37

Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha Mikro yang sifatnya usahanya lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi dalam bidang Pembiayaan dan Penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan Pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola Pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga Pembiayaan lainnya;

- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga penjamin lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor; dan
- c. memfasilitasi Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran TSP kepada usaha Koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Hibah, dan Pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan

Usaha Kecil

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan, Hibah, modal penyertaan, Pembiayaan lainnya dan Penjaminan bagi Usaha Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Hibah, dan Pembiayaan yang sah lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran TSP kepada Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Kecil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk Insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Kecil.

Pasal 41

Dalam rangka meningkatkan sumber Pembiayaan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber Pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Pengembangan lembaga modal *ventura*;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. Penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. Pengembangan sumber Pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan penjaminan lembaga keuangan;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran pusat layanan usaha terpadu dalam Pendampingan dan advokasi bagi Usaha Kecil untuk memperoleh Pembiayaan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, lembaga pelatihan, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Sulsel dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan

akses Usaha Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB IX

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 43

Koperasi dan Usaha Kecil dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 44

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan usaha lainnya;
- b. mewujudkan kerja sama yang saling membutuhkan, melengkapi, dan menguntungkan; dan
- c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta, Dunia Usaha, Kadin dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 46

- (1) Kemitraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 43 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. intiplasma;
 - b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Kemitraan bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 47

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Usaha Kecil dapat membentuk suatu badan hukum Koperasi sesama Usaha Kecil pada kegiatan usaha yang sejenis.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 48

Setiap Koperasi dan Usaha Kecil yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja paling lama 1 (satu) bulan setelah periodisasi kepada Dinas.

Pasal 49

Tata cara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 50

Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dilarang :

- a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya;
- b. melakukan usaha yang bertentangan prinsip Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. melakukan praktik monopoli/monopsoni, *oligopoly/oligopsony* dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi; dan
- e. melakukan pencantuman logo halal dan Pangan Industri Rumah Tangga yang belum disertifikasi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap Badan Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19, Pasal 48 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam;
 - c. pemberhentian bantuan fasilitasi yang telah diberikan;
 - d. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam; dan/atau
 - e. ganti rugi.
- (3) Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan /atau membuat rekaman audio visual; dan/atau
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai

nama Koperasi dan Usaha Kecil sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang /jasa yang dilakukan instansi Pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l, Pasal 14 huruf e, Pasal 14 huruf g, Pasal 26 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Koperasi dan Usaha Kecil sehingga menimbulkan kerugian atas keuangan Negara/Daerah, selain diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(7-284/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. **UMUM**

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan.

Oleh karenanya, tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor nonmigas. Namun demikian, koperasi dan usaha kecil masih memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas

produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan koperasi dan usaha kecil adalah ancaman produk asing.

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di Daerah, dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah perlu dilakukan penyempurnaan.

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian, dalam pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil. Disamping itu, Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Sulawesi Selatan. Secara praktis, berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Kecil dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Usaha Kecil yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Usaha Kecil yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan Sumber daya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “etika usaha” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sadar lingkungan” adalah pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang di maksud dengan “anggota koperasi” adalah orang seorang atau badan hukum koperasi yang telah melunasi simpanan pokok, simpanan wajib dan telah terdaftar di buku anggota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Huruf b

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen (penghasil barang).

Huruf c

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

Huruf d

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.

Huruf e

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya”, antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil), anjak piutang dan modal *ventura*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Bentuk pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha koperasi, pelatihan peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bentuk pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan desain produk, pelatihan ekspor-impor, dan teknologi informasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bentuk fasilitasi yang diberikan berupa pengembangan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka memperoleh perizinan, standarisasi, dan sertifikasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan pendampingan usaha ditujukan untuk penguatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas usaha bagi Usaha Kecil berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diperoleh.

Ayat (2)

Penyusunan Panduan Pendampingan Usaha oleh Dinas melibatkan pemerintah kabupaten / kota dan pemangku kepentingan terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Penyediaan lahan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang di maksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah lembaga keuangan bukan Bank yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani koperasi dan usaha kecil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan Insentif.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan system informasi bisnis yang dimiliki Pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “posisi tawar” adalah dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

1. kesederhanaan dalam proses;
2. kejelasan dalam pelayanan;
3. kepastian waktu penyelesaian;
4. kepastian biaya;
5. keamanan tempat pelayanan;

- 6.tanggungjawab petugas pelayanan;
- 7.kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- 8.kemudahan akses pelayanan; dan
9. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “usaha yang strategis” adalah usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah misalnya inflasi dan kesempatan kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada usaha kecil dan usaha menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha (*bussines developmentservices-providers*)” adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha kecil dan usaha menengah.

Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha kecil dan usaha menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud pasar hulu adalah pasar pasokan, sedangkan pasar hilir adalah pasar hasil produksi barang dan jasa.

Huruf b

Yang dimaksud monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Yang dimaksud monopsoni adalah penguasaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud oligopoli adalah beberapa pelaku usaha membuat perjanjian untuk secara bersama-sama menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud oligopsoni adalah beberapa pelaku usaha membuat perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama – sama menguasai pembelian pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud “bahan baku” adalah bahan utama dari suatu produk.

Yang dimaksud “bahan penolong” adalah bahan penunjang dari bahan baku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud usaha lintas kabupaten / kota antara lain usaha yang produksi, distribusi, dan pemasaran produk usahanya dilakukan ke beberapa Kabupaten / Kota.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud badan atau lembaga penjamin lainnya adalah Perusahaan Umum Penjamin Kredit yang diatur oleh Pemerintah

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga modal *Ventura*” adalah perusahaan modal *Ventura* (*Venture Capital Company*) merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi anjak piutang (*Factoring*)” adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dapat dikembangkan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan lain untuk Koperasi dan Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk lainnya” dapat berupa bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.